

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada masa pandemi *covid-19* didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Program asimilasi yang didasarkan pada peraturan tersebut selanjutnya dinamakan asimilasi rumah. Sepanjang penerapan peraturan menteri di atas sebagai sumber hukum, Lapas kelas I Cipinang telah memberikan program asimilasi kepada 533 narapidana. Berkenaan dengan sistem pengawasan yang dilakukan dalam asimilasi rumah, pihak Lapas berkoordinasi dengan Bapas dan pihak keluarga untuk memastikan narapidana yang mendapatkan asimilasi menjalankan program tersebut dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, asimilasi yang diberikan sebagai salah satu program pembinaan di masa pandemi menghadirkan dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pelaksanaan asimilasi di masa pandemi adalah banyaknya jumlah narapidana yang mendapatkan program asimilasi mengingat persyaratan yang tercantum dalam peraturan terbaru relatif lebih mudah daripada peraturan sebelumnya. Semakin banyak narapidana yang mendapatkan program ini akan mengurangi angka *overlode* jumlah narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dari banyaknya narapidana yang mendapatkan program asimilasi, tercatat hanya satu narapidana yang kembali ke Lapas sebagai *recidivis*. Angka ini menunjukkan pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas I Cipinang berjalan dengan efektif. Adapun dampak negatif dari pelaksanaan asimilasi di masa pandemi adalah bertambahnya hambatan dalam pemberian dan pelaksanaan asimilasi tidak hanya pada faktor internal dan eksternal saja, melainkan hambatan dari sisi masifnya penyebaran virus *covid-19*. Sehingga banyak kegiatan yang berhubungan

dengan pembinaan harus ditiadakan untuk mengendalikan penyebaran virus *covid-19*.

5.2. Saran

Berangkat dari uraian di atas, penulis mengusulkan beberapa saran perbaikan terkait dengan pelaksanaan asimilasi di masa pandemi *covid-19*. *Pertama*, peningkatan sistem pengawasan dengan mengedepankan penggunaan media komunikasi seperti video call dan yang lainnya. *Kedua*, meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak Bapas untuk memastikan narapidana menjalankan program dengan baik. *Ketiga*, pemberian asimilasi tidak hanya semata-mata didasarkan pada pemenuhan kualifikasi dalam undang-undang melainkan juga kesiapan mental narapidana untuk kembali ke masyarakat. *Keempat*, melakukan identifikasi terhadap pihak keluarga yang menjamin dalam pelaksanaan asimilasi.

